



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

A. KODARIAH, Lahir di Bandung, tanggal 14 Agustus 1968, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Pelda Suryanta Gang Balong Nomor 32 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 6 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor register perkara Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb., tertanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan (Alm) Drs TJE TJEP RUSMA PERMANA Pada Tanggal 10 Maret 1987 Berdasarkan kutipan Akta nikah Nomor 967/LH/1987 Yang di keluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hasil dari Pernikahan Pemohon dengan (Alm) TJE TJEP RUSMA PERMANA Telah dilahirkan 4 (Empat) orang Anak 1 Laki-laki Tiga Perempuan Yang Bernama :
 1. ALWI PERMANA;
 2. NISA RIZQIANI PERMANA;
 3. GINA ROFINA RAHAYU;
 4. **FATIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFFAH;**
3. Bahwa anak Pemohon yang Ke – 4 (empat) bernama **FATIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFFAH** Lahir pada Tanggal 28 November 2008 di Sukabumi Sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 3272 CLU 0512200803519 Yang di Keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi Tanggal 05 Desember 2008;
4. Dimana Anak pemohon yang bernama **FATIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFFAH** Lahir Pada Tanggal 28 November 2008 di Sukabumi Akan diganti menjadi **DEWI YOGASWATI** Lahir pada Tanggal 28 November 2008 di Sukabumi;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan untuk ganti nama atas anak Pemohon Yang ke 4 (Empat) bernama **FATIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFFAH** menjadi **DEWI YOGASWATI** ini di karenakan anak Pemohon Sering Sakit-Sakitan hal Mana Menurut adat Istiadat Yang kami Yakini Sebagai Pemohon;
6. Bahwa pemohon Telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan saran dari dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Sukabumi dengan Saran dari Dinas Tersebut Untuk perubahan Nama atas anaknya Pemohon dengan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Kota Sukabumi dimana tempat Tinggal Pemohon Bertempat Tinggal di kota Sukabumi;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Ganti nama anak Pemohon yang ke 4 (Empat) Pada kutipan Akta lahir Nomor 3272 CLU 051220080-3519 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Sukabumi pada tanggal 28 November 2008 atas nama FATIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFFAH lahir pada Tanggal 28 November 2008 di Sukabumi Menjadi DEWI YOGASWATI Lahir pada tanggal 28 November 2008 Di Sukabumi;
3. Memberikan izin Kepada dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Sukabumi Untuk Mencatatkan tentang Perubahan Akta Kelahiran dan kartu Keluarga Pemohon tersebut Dalam Register Untuk Keperluan Pemohon;
4. Biaya yang di timbul akibat Permohonan ini di pikul oleh Pemohon :

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan lain dan baik bagi kepentingan untuk anak pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb., pada Hari Jum'at, tanggal 6 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas A. KODARIAH Nomor Induk Kependudukan 3272035408680001 diterbitkan di Kota Sukabumi tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda **Bukti P-1**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 967/1987 tanggal 10 Maret 1987 antara TJE TJEP RUSMA PERMANA dan A KODARIAH, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung, yang diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU0512200803519 tanggal 5 Desember 2008 atas nama FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3272032510120001 tanggal 7 Desember 2012 atas nama Kepala Keluarga A KODARIAH, yang diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JULAEHA:

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi merupakan tetangga Pemohon dan tidak memiliki hubungan darah serta hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui kepentingannya menjadi saksi guna memberikan keterangan tentang perubahan nama anak keempat Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan TJE TJEP RUSMA PERMANA dan dari pernikahannya Pemohon dikarunia 4 orang anak, yaitu ALWI PERMANA (Laki-laki), NISA RIZQIANI PERMANA (Perempuan), GINA ROFINA RAHAYU (Perempuan), FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH (Perempuan);
- Saksi dalam kesehariannya mengenal FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa sekrang FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH sedang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon merubah nama anak keempatnya adalah karena FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah itu Pemohon berinisiatif untuk mengubah nama anaknya menjadi DEWI YOGASWATI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon butuh dilakukan perubahan nama dari FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH menjadi DEWI YOGASWATI agar tidak mengalami kendala dalam proses administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi LALAS SULASTRI:

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi merupakan tetangga Pemohon dan tidak memiliki hubungan darah serta hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui kepentingannya menjadi saksi guna memberikan keterangan tentang perubahan nama anak keempat Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dengan TJE TJEP RUSMA PERMANA dan dari pernikahannya Pemohon dikarunia 4 orang anak, yaitu ALWI PERMANA (Laki-laki), NISA RIZQIANI PERMANA (Perempuan), GINA ROFINA RAHAYU (Perempuan), FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH (Perempuan);
- Saksi dalam kesehariannya mengenal FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH;
- Saksi mengetahui bahwa sekrang FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAFAH sedang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon merubah nama anak keempat adalah karena FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah itu Pemohon berinisiatif untuk mengubah nama anaknya menjadi DEWI YOGASWATI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon butuh dilakukan perubahan nama dari FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH menjadi DEWI YOGASWATI agar tidak mengalami kendala dalam proses administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas untuk mengubah nama anak keempatnya, yaitu FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH lahir pada Tanggal 28 November 2008 di Sukabumi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU0512200803519 tanggal 5 Desember 2008 menjadi DEWI YOGASWATI;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa alat bukti **P-1** sampai dengan **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu JULAEHA dan LALAS SULASTRI;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak keempatnya termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopi KK;
- d. Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** dan **P-4** ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Jalan Pelda Suryanta GG. Balong No.32 RT 003 RW 012 Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon TJE TJEP RUSMA PERMANA dan A KODARIAH dan telah dianugrahi 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. ALWI PERMANA (Laki-laki);
2. NISA RIZQIANI PERMANA (Perempuan);
3. GINA ROFINA RAHAYU (Perempuan);
4. FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH (Perempuan);

Menimbang, bahwa Pemohon atas kesepakatan dan persetujuan keluarga, bermaksud untuk mengubah nama anak keempatnya yang semula **FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH** menjadi **DEWI YOGASWATI**;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa alasan pemohon bermaksud mengganti nama anak keempat Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon (Bukti P-3) dari nama FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH menjadi DEWI YOGASWATI adalah karena anak keempat Pemohon ini sering sakit-sakitan, oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak keempat Pemohon dengan harapan bahwa kedepannya anak Pemohon FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan juga untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum agar tidak mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama anak keempat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU0512200803519 tanggal 5 Desember 2008 Tertulis **FATTIMAH SALSABILA ISLAMIAH KAFAH**, anak keempat, perempuan dari **TJETJEP RUSMA PERMANA** dan **A KODARIAH** lahir di Sukabumi, Tanggal 28 November 2008 menjadi **DEWI YOGASWATI**;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk melakukan pencatatan tentang perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak keempat Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh saya, **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ENDING SAMSUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

ENDING SAMSUDIN, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN.Skb., sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 90.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Sumpah | <u>Rp. 20.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 216.000,-

Terbilang : (dua ratus enam belas ribu rupiah).